



## PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA PADANG TAHUN 2004 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kota Padang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan / atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang;
  - d. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Padang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 16 April 1992 perlu disesuaikan;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 104) ;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2004 - 2013

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Provinsi adalah Propinsi Sumatera Barat
7. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak
10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
12. Pola Pemanfaatan Ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
16. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan
17. Visi adalah suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota
18. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan kota dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan
19. Strategi Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan kota yang telah ditetapkan
20. Kota adalah kawasan perkotaan yang memiliki status administratif daerah kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004
21. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/ hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan terstruktur
22. Kawasan Bangunan Umum adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan perkotaan, perdagangan, jasa, pemerintahan dan fasilitas umum/fasilitas sosial beserta fasilitas penunjangnya
23. Kawasan industri dan/ atau Pergudangan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan industri dan /atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya
24. Kawasan wisata adalah kawasan yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata

25. Kawasan Wisata Budaya adalah kawasan dan /atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lainnya yang dianggap penting untuk dikembangkan dan /atau dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.
26. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap kawasan /bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota
27. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota
28. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah besar ruangan yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota
29. Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi
30. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kota kearah yang direncanakan dan/ atau menanggulangi masalah-masalah yang mendesak
31. Perbaikan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untruk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana sarana yang telah ada
32. Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan
33. Pemugaran Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan /atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/ atau keindahan/estetika.
34. Peremajaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam pembaharuan struktur fisik dan fungsi
35. Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan / atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang mencakup arahan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang meliputi batas-batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara seluas 1.414,96 km<sup>2</sup> dengan rincian beserta uraiannya sebagaimana tercantum dalam buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dan Album Peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang disusun untuk jangka waktu 10 tahun ( Tahun 2004 – 2013 )

### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi :

1. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
2. rencana umum tata ruang wilayah ;
3. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III  
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama  
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan :

1. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
2. keterbukaan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan Kota 10 tahun kedepan.

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan Ruang Kota sebagai berikut :

1. memanfaatkan dan mengembangkan ruang kota dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan di berbagai sektor ;
2. mengarahkan pengembangan kegiatan permukiman, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa keluar kawasan pusat kota ;
3. mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi dan utilitas kota;
4. mengembangkan kawasan prioritas guna mendukung pembangunan kota.

BAB IV  
FUNGSI DAN ARAH PENGEMBANGAN KOTA

Bagian Pertama  
Fungsi Kota

Pasal 7

Fungsi Kota ditetapkan sebagai :

1. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
2. pusat kegiatan pemerintah kota dan provinsi;
3. pusat kegiatan pariwisata.

Bagian Kedua  
Arah Pengembangan Kota

Pasal 8

Arah pengembangan Kota meliputi :

1. pengembangan ekonomi;
2. penyebaran penduduk;

## 3. pengembangan fisik.

## Pasal 9

- (1) Arah pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a ditujukan untuk;
  - a. menjaga fungsi Kota sebagai pusat kegiatan dan pusat orientasi kegiatan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat;
  - b. mengembangkan sektor-sektor yang terkait dengan fungsi dan peranan Kota ;
  - c. memanfaatkan potensi sumberdaya laut agar dapat memiliki nilai tambah secara ekonomi;
- (2) Arah penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b ditujukan untuk pemerataan distribusi penduduk ;
- (3) Arah pengembangan fisik kota sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c diarahkan ke bagian utara, timur dan selatan Kota.

BAB V  
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama  
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang mencakup rencana struktur pemanfaatan ruang kota dan rencana pola pemanfaatan ruang kota sampai akhir tahun perencanaan;
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. arahan pengembangan dan distribusi penduduk;
  - b. rencana sistem pusat-pusat pelayanan;
  - c. rencana sistem jaringan transportasi;
  - d. rencana sistem jaringan utilitas.
- (3) Rencana pola pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pemanfaatan ruang wilayah kota yang menggambarkan ukuran/luas, fungsi (budidaya, lindung, tertentu) serta karakter kegiatan manusia dan atau alam di dalamnya.

Paragraf 2  
Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk

Pasal 11

- (1) Arah pengembangan penduduk ditujukan untuk menjaga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Distribusi penduduk diarahkan pada wilayah kecamatan yang masih jarang penduduknya, yaitu wilayah Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Kilangan, Pauh, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung.

Paragraf 3  
Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Rencana sistem Pusat-Pusat Pelayanan ini terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Utama, 6 (enam) Sub Pusat Pelayanan Utama dan 6 (enam) Pusat Kegiatan.
- (2) Rincian Lokasi, Fungsi dan Skala Pelayanan Pusat-pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

RENCANA SISTEM PUSAT-PUSAT PELAYANAN KOTA PADANG TAHUN 2013

No.	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	SKALA PELAYANAN
A.	PUSAT PELAYANAN UTAMA		
1.	<i>Kawasan Pusat Kota</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat kegiatan perdagangan/bisnis</li> <li>• pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi</li> <li>• pusat kegiatan sosial-budaya</li> <li>• pusat kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Prov.Sumbar</li> <li>• Regional</li> </ul>
B.	Sub-pusat Pelayanan Utama		
1.	<i>Lubuk Buaya</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• pusat pelayanan transportasi wilayah bagian utara</li> <li>• pusat kegiatan sosial budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Kab.Padang Pariaman</li> </ul>
2.	<i>Air Pacah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pelayanan transportasi darat (regional)</li> <li>• pusat kegiatan ekonomi</li> <li>• pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota</li> <li>• pusat pelayanan olahraga</li> <li>• pusat kegiatan sosial-budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov.Sumbar</li> <li>• Kota Padang</li> <li>• Regional</li> </ul>
3.	<i>Bandar Buat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• pusat pelayanan transportasi wilayah bagian timur</li> <li>• pusat kegiatan social-budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Kab. Solok</li> </ul>
4.	<i>Tabing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• pusat kegiatan sosial-budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Regional</li> </ul>
5.	<i>Teluk Bayur</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan transportasi (laut)</li> <li>• pusat kegiatan bongkar-muat dan impor-ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Prov.Sumbar</li> <li>• Regional</li> <li>• Internasional</li> </ul>
6.	<i>Bungus</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat kegiatan industri perikanan dan kemaritiman</li> <li>• pusat pelayanan ekonomi</li> <li>• pusat pelayanan transportasi wilayah bagian selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Padang</li> <li>• Prov.Sumbar</li> <li>• Regional</li> </ul>

		• pusat kegiatan sosial-budaya	
C.	PUSAT PELAYANAN KEGIATAN		
1.	<i>Anak Air</i>	• pusat pelayanan ekonomi/ industri	• Kota Padang • Kabupaten Padang Pariaman
2.	<i>Limau Manis</i>	• Pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian • pusat kegiatan pelatihan, penelitian & pengembangan • pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya	• Kota Padang • Prov.Sumbar • Regional
3.	<i>Pasar Baru</i>	• Pusat kegiatan ekonomi dan jasa	• Kota Padang
4.	<i>Pasar Raya</i>	• Pusat pelayanan kegiatan bisnis • pusat kegiatan rekreasi dan wisata • pusat kegiatan sosial-budaya • taman kota	• Kota Padang • Prov.Sumbar
5.	<i>Gunung Padang</i>	• pusat pelayanan kegiatan pariwisata • pusat pelayanan kegiatan transportasi laut inter-insuler	• Kota Padang • Prov.Sumbar • Regional • Internasional
6.	<i>Sungai Pisang</i>	• pusat pelayanan kegiatan pariwisata	• Kota Padang • Prov.Sumbar • Regional • Internasional

Paragraf 4  
Rencana Sistem Jaringan Transportasi  
Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi meliputi jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut dan jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi kota disusun untuk mendukung fungsi kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (3) Tujuan pengembangan sistem jaringan transportasi kota adalah untuk :
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke pusat pelayanan utama, sub-pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan kegiatan;
  - b. memperkuat interaksi antar pusat-pusat pelayanan di dalam wilayah kota dan ke wilayah sekitar kota agar tercipta sinergi perkembangan wilayah;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan;

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) mencakup jaringan jalan raya, dan jaringan transportasi pelayanan



- (2) Pengembangan jaringan jalan raya dilakukan terhadap semua ruas jalan yang ada, baik jalan dengan fungsi Arteri, Kolektor maupun Lokal.
- (3) Penentuan ruas-ruas jalan raya yang akan dikembangkan memperhatikan arah pengembangan Kota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) meliputi jaringan pelayanan terminal dan jalan/rel kereta api.
- (2) Terminal Regional Binguang (TRB) ditetapkan sebagai terminal dengan pelayanan angkutan umum bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- (3) Terminal yang akan dikembangkan di Lubuk Buaya, Bandar Buat dan Bungus direncanakan sebagai terminal antara / transit angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- (4) Fungsi jalan/rel kereta api diarahkan sebagai salah satu alternatif angkutan moda transportasi darat.

#### Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) terkait dengan jaringan pelayanan atau rute pelayaran kapal penumpang, kapal barang dan kapal penangkap ikan.
- (2) Sistem jaringan transportasi laut didukung oleh keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muaro dan Pelabuhan Bungus.

#### Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) terkait dengan jaringan pelayanan atau rute penerbangan dari/ke bandara yang ada.
- (2) Sistem jaringan transportasi udara terkait dengan Bandara Tabing dan Bandara Internasional Minangkabau.

#### Paragraf 5

#### Rencana Sistem Jaringan Utilitas

#### Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi rencana jaringan air bersih, drainase, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan utilitas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua penduduk kota, dalam bentuk kualitas yang baik, kuantitas yang memadai dan harga yang terjangkau.
- (3) Rencana detail masing-masing utilitas disusun lebih lanjut dalam bentuk Rencana Induk Sistem Jaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

## Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

### Pasal 19

- (1) Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dibagi dalam bentuk Rencana Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Rencana Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pemanfaatan kawasan lindung memperhatikan kondisi fisik dasar (topografi, kemiringan lahan, geologi, tanah, klimatologi dan hidrologi) dan hasil analisis daya dukung lahan.
- (3) Rencana pemanfaatan kawasan lindung terdiri dari :
  - a. hutan lindung;
  - b. resapan air;
  - c. sempadan sungai;
  - d. sempadan pantai;
  - e. sekitar mata air ;
  - f. hutan bakau ;
  - g. taman hutan raya;
  - h. cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - i. rawan bencana.
- (4) Rencana pemanfaatan kawasan budidaya memperhatikan : perkembangan sosial-budaya, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan, kondisi dan daya dukung lahan, penggunaan lahan eksisting dan kecenderungan perkembangan kota, batas kawasan lindung, kebijakan pembangunan dan tata ruang yang hendak dituju, serta perkembangan dan kebijakan pembangunan wilayah sekitar.
- (5) Rencana pemanfaatan kawasan budidaya terdiri dari :
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. perdagangan dan perniagaan/bisnis;
  - c. industri;
  - d. perkantoran pemerintah dan swasta;
  - e. sarana pendukung transportasi (terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara dan areal parkir);
  - f. pertanian;
  - g. pemakaman;
  - h. tempat pembuangan akhir sampah.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Tertentu

##### Paragraf 1 Umum

### Pasal 20

Rencana pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu meliputi :

- a. rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. rencana pengelolaan kawasan fungsional dan kawasan tertentu;

- c. rencana pengembangan kawasan prioritas;
- d. rencana penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
- e. rencana pengembangan sistem prasarana transportasi;
- f. rencana pengembangan sistem telekomunikasi dan energi;
- g. rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 21

Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a terdiri dari Rencana Penanganan Lingkungan; Arahan Kepadatan Bangunan, dan Arahan Ketinggian Bangunan.

Pasal 22

- (1) Rencana penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi penentuan kawasan-kawasan :
  - a. pengembangan baru;
  - b. yang akan dikonversi;
  - c. yang akan diremajakan;
  - d. pemukiman kembali (resettlement).
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 23

- (1) Arah kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi tiga tingkatan kepadatan bangunan :
  - a. kepadatan tinggi;
  - b. kepadatan sedang;
  - c. kepadatan rendah.
- (2) Kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi diarahkan pada kawasan pusat kota, kawasan pusat pelayanan dan kawasan fungsional tertentu.
- (3) Kawasan dengan kepadatan bangunan sedang diarahkan pada kawasan permukiman perumahan dikawasan pusat kota dan sekitarnya.
- (4) Kawasan dengan kepadatan bangunan rendah diarahkan pada kawasan pinggiran kota.
- (5) Pengaturan lebih terinci mengenai kepadatan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 21 terkait dengan rencana pemanfaatan kawasan;
- (2) Pengaturan lebih terinci mengenai ketinggian bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3  
Rencana Pengelolaan Kawasan Fungsional dan Kawasan Tertentu  
Pasal 25

- (1) Sampai akhir tahun perencanaan tahun 2013 direncanakan pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Fungsional dan 2 (dua) Koridor Pengembangan, yaitu :
- a. perkantoran pemerintahan kota;
  - b. pendidikan limau manis;
  - c. sekitar bandara internasional minangkabau;
  - d. eks bandara tabing;
  - e. pasar raya dan eks terminal lintas andalas;
  - f. pelabuhan teluk bayur;
  - g. sekitar terminal regional bingkuang;
  - h. padang industrial park;
  - i. wisata terpadu gunung padang;
  - j. pesisir dan pulau-pulau kecil ;
  - k. koridor jalan padang by-pass;
  - l. koridor pantai padang.
- (2) Pengelolaan kawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup pengaturan dan penentuan instansi dan/atau institusi yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan kawasan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan.

Paragraf 4  
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas  
Pasal 26

- (1) Pengembangan kawasan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:
- a. akan mempengaruhi perkembangan fisik kota, karena akan mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya;
  - b. akan mempengaruhi perkembangan ekonomi kota, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara signifikan, baik dalam bentuk meningkatkan aktifitas ekonomi, meningkatkan nilai tambah barang-barang produksi, maupun dalam memperluas lapangan kerja;
  - c. akan mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan dan pemanfaatan sarana prasarana perkotaan;
  - d. dapat mendukung pengembangan kawasan yang berbatasan dengan wilayah sekitar, sehingga diperoleh keterpaduan dan keserasian pengembangan kawasan perbatasan.
- (2) Direncanakan sampai tahun 2013 kawasan prioritas berada pada kawasan :
- a. air pacah;
  - b. eks terminal lintas andalas;
  - c. perbatasan sekitar bandara internasional minangkabau;
  - d. eks bandara tabing;
  - e. wisata terpadu gunung padang;

- f. pasar raya;
  - g. pasar induk anak air;
  - h. padang industrial park;
  - i. pasar lubuk buaya;
  - j. sepanjang pantai;
  - k. bandar buat;
  - l. kampus unand limau manis;
  - m. pasar baru;
  - n. teluk bayur;
  - o. industri maritim bungus;
  - p. koridor padang by-pass;
  - q. wisata sungai pisang;
  - r. perkantoran pemerintah kota padang.
- (3) Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelompokkan menjadi 4 (empat) Sentra Pengembangan, yaitu :
- a. sentra perkembangan pusat kota dengan pusat orientasi perkembangan Pasar Raya direncanakan sebagai Kawasan Perdagangan/Bisnis, Jasa dan Pariwisata;
  - b. sentra perkembangan utara dengan pusat orientasi perkembangan Air Pacah direncanakan sebagai Kawasan Perdagangan, Jasa dan Industri Pengolahan;
  - c. sentra perkembangan timur dengan pusat orientasi perkembangan Bandar Buat direncanakan sebagai Kawasan Perdagangan, Jasa dan Pendidikan;
  - d. sentra perkembangan selatan dengan pusat orientasi perkembangan Bungus direncanakan sebagai Kawasan Jasa, Industri Perikanan/Kelautan dan Pariwisata.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari RTRW ini, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada masing-masing Sentra Perkembangan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya Lainnya

#### Pasal 27

- (1) Untuk mengatasi masalah pertanahan, dan rencana alokasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, perlu dilakukan langkah penguasaan, penegasan dan pemberian hak atas tanah.
- (2) Alokasi penggunaan tanah di wilayah Kota Padang, dikelompokkan atas Kawasan Pusat Kota, Kawasan di luar Pusat Kota, Kawasan Pinggiran Kota, dan Kawasan tidak diizinkan untuk dibangun.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kawasan-kawasan tersebut dilakukan dalam bentuk mengendalikan dan mendorong perkembangannya.

#### Pasal 28

- (1) Penatagunaan air dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

- (2) Kebijakan dan tindakan penatagunaan air dilakukan dalam bentuk :
- a. menetapkan pengelolaan setiap sumber daya air;
  - b. perlindungan kawasan tangkapan air;
  - c. perencanaan dan pemanfaatan air yang terkoordinir;
  - d. mencegah berdirinya bangunan di bantaran sungai;
  - e. menjaga sumber air dari pencemaran dan melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala;
  - f. penelitian kualitas dan kuantitas air tanah dangkal;
  - g. menetapkan dan mengawasi kualitas sumberdaya air agar sesuai baku mutu air untuk masing-masing penggunaannya;
  - h. pengaturan pengambilan air bawah tanah;
  - i. perizinan bagi pengambilan air tanah dalam volume besar untuk industri;
  - j. pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;

#### Pasal 29

- (1) Penatagunaan udara dimaksudkan untuk menjamin keselarasan, keamanan dan keutuhan wilayah dan kelanjutan pembangunan.
- (2) Kebijakan dan tindakan penatagunaan udara yang dilakukan dalam bentuk :
- a. menjamin keamanan pemanfaatan ruang udara untuk kegiatan penerbangan, telekomunikasi dan frekuensi, kenavigasian, penginderaan jauh;
  - b. menjaga baku mutu udara;
  - c. menghindari pencemaran udara terutama untuk kawasan perumahan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri;
  - d. pengamanan ruang udara di sekitar bandar udara sesuai ketentuan keselamatan operasional penerbangan.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi

#### Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan transportasi mencakup sistem prasarana transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk :
- a. mengoptimalkan fungsi Terminal Regional Bingkuang sebagai bagian utama dari sistem transportasi darat dengan pelayanan skala regional;
  - b. merealisasikan pengembangan Jalan Lingkar Timur (Bandar Buat - Limau Manis - Gunung Sarik - Lubuk Minturun - By-Pass);
  - c. secara bertahap terus mengembangkan Jalan Sepanjang Pantai Padang sampai ke jalan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau;
  - d. menyusun Rencana Induk Sistem Prasarana Transportasi;
  - e. meningkatkan dan memelihara prasarana jalan yang sudah ada;.

- f. menjadikan Kota Padang sebagai bagian dari pengembangan Sumatera Railway yang sedang dirintis oleh provinsi-provinsi di Pulau Sumatera;
- g. melakukan kajian/studi yang komprehensif mengenai kontribusi Bandara Internasional Minangkabau, terhadap perkembangan Kota Padang;
- h. mendorong pembangunan dan pengembangan Bandara Internasional Minangkabau sebagai bandara internasional yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor pariwisata;
- i. mendukung pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Internasional;
- j. menyusun strategi yang lebih tepat untuk kembali mengaktifkan kegiatan pelayaran penumpang nusantara di Pelabuhan Teluk Bayur;
- k. menyusun rencana penataan dan pengembangan Pelabuhan Muaro agar dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata dan pengembangan elemen kota.

#### Paragraf 7

#### Rencana Pengembangan Sistem Telekomunikasi dan Energi

#### Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota.
- (2) Menerapkan teknologi baru dalam pengembangan sistem telekomunikasi.
- (3) Mendorong peningkatan peranan BUMN dan Swasta dalam membangun dan mengembangkan sistem telekomunikasi.
- (4) Mengintegrasikan pengembangan jaringan telekomunikasi dengan pengembangan jaringan energi (listrik) dan pengembangan jaringan prasarana kota lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan energi (listrik) ke seluruh wilayah kota.
- (2) Mengembangkan jaringan pelayanan ke kawasan-kawasan yang baru dikembangkan.
- (3) Mengintegrasikan pengembangan jaringan energi (listrik) dengan pengembangan jaringan telekomunikasi dan pengembangan jaringan prasarana kota lainnya.

#### Paragraf 8

#### Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :
  - a. pengembangan sistem prasarana air bersih ;
  - b. pengembangan sistem prasarana pengelolaan sampah;
  - c. pengembangan sistem prasarana sanitasi dan air limbah;
  - d. pengembangan sistem prasarana drainase dan pengendalian banjir.
- (2) Pengembangan sistem prasarana air bersih dilakukan dalam bentuk :
  - a. meningkatkan jaringan pelayanan;
  - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan .
- (3) Pengembangan sistem prasarana pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk:
  - a. memperluas cakupan pelayanan;
  - b. meningkatkan peran-serta masyarakat dan swasta dalam penanganan sampah.

- (4) Pengembangan sistem prasarana sanitasi dan air limbah dilakukan dalam bentuk:
  - a. membangun sistem sanitasi terpadu (*communal on-site system*) pada kawasan permukiman padat dan kawasan komersial;
  - b. mewajibkan setiap bangunan yang dihuni oleh penduduk atau digunakan untuk aktifitas tertentu, untuk dilengkapi dengan sanitasi dan pengolahan limbah yang memenuhi ketentuan;
  - c. mewajibkan kegiatan industri dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah cair berbau, berbahaya dan beracun, untuk membangun instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi ketentuan.
- (5) Pengembangan sistem prasarana drainase dan pengendalian banjir dilakukan dalam bentuk:
  - a. menata kembali sistem drainase yang ada, dengan membuat master plan drainase sesuai dengan rencana penggunaan lahan;
  - b. pembangunan saluran/kanal-kanal dan kolam-kolam penahan laju air (*pond / waduk*);
  - c. secara periodik, melakukan pemeliharaan kebersihan saluran drainase yang ada.

## BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara :
  - a. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - b. memantau perubahan pemanfaatan ruang;
  - c. mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang;
  - d. pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan pemanfaatan ruang berupa temuan penyimpangan.
- (3) Walikota wajib menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemeriksaan dan penyidikan atas penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.

### Pasal 36

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang di daerah dilakukan melalui penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.
- (2) Penertiban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata.
- (3) Penertiban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui antara lain :
  - a. penerapan kebijakan pajak/retribusi;
  - b. pembatasan pengadaaan prasarana dan sarana;
  - c. penolakan pemberian perizinan pembangunan.



BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN-SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kota, masyarakat berhak :

- a. berperan-serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, dan rencana penataan ruang lainnya sebagai tindak-lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 38

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, Kantor Kelurahan dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan semua rencana tata ruang dengan hirarki yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 41

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Padang, masyarakat wajib :

1. berperan serta dalam memelihara kualitas;
2. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan memenuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estitika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

#### Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang di daerah , peran serta masyarakat dapat berbentuk:

1. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
2. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dikawasan pedesaan dan perkotaan;
3. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang;
4. konsolidasi pemanfaatan tanah air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
5. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Padang ;
6. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 44

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang .

#### Pasal 45

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan/ atau ;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

#### Pasal 46

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

### BAB VIII

#### PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

#### Pasal 47

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan dalam waktu 5 (lima ) tahun sekali

### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (4) Walikota menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberi tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10/PD/1983 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Padang Tahun 1983/1984-2003/2004 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Padang (Hasil Evaluasi dan Revisi Rencana Induk Kota (RIK) Padang Tahun 1983/1984-2003/2004); dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 September 2005

WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

DRS. H. MUCHLIS SANI

Pembina Utama Muda Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2005 NOMOR 24

## **PENJELASAN**

### **PENJELASAN UMUM**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2004-2013 disusun karena beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Adanya perkembangan dan perubahan Kota Padang sebagai akibat dari dinamika sosial-ekonomi-budaya yang berlangsung.
- b. Berkembangnya prasarana dan fasilitas pelayanan sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan penduduk kota.
- c. Berakhirnya periode perencanaan Rencana Induk Kota (RIK) Padang 1983-2003.
- d. Terjadinya perubahan-perubahan pola dan struktur tata ruang kota akibat adanya perkembangan fungsi kota.
- e. Terjadinya perubahan-perubahan eksternal dan otonomi daerah.
- f. Dalam rangka implementasi otonomi daerah yang memerlukan kerjasama pembangunan antar-wilayah perbatasan dalam bentuk pengintegrasian perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya RTRW Kota Padang Tahun 2004-2014 diharapkan dapat menghadapi perkembangan dan dinamika yang akan terjadi 10 tahun depan, melalui arahan dan kebijakan serta rencana-rencana yang berkaitan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1:** Cukup jelas

**Pasal 2:** Cukup jelas

**Pasal 3:** Cukup jelas

**Pasal 4:** Cukup jelas

**Pasal 5:**

Sesuai dengan PP No. 17/1980, luas Kota Padang ditetapkan 694,96 km<sup>2</sup> yang keseluruhannya merupakan wilayah daratan. Namun dengan lahirnya UU No. 22/199 dan PP No. 25/2000, maka luas wilayah Kota Padang mengalami penambahan, akibat masuknya wilayah perairan sebagai wilayah Kota Padang.

Pada tahun 2002 Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengeluarkan SK. No. 327/KPTS/2002 tentang 6 Pedoman Bidang Penataan Ruang, dimana di dalamnya telah diatur dan dijelaskan secara terinci mengenai pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan utama dalam proses penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.

Selain itu juga digunakan standar-standar perencanaan yang lainnya, terutama dalam proses analisis dan perumusan rencana.

**Pasal 6**

Sesuai dengan fungsi Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Industri dan Jasa, Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Pusat Kegiatan Pariwisata, maka arah pengembangan ekonomi harus dapat mendorong terlaksananya fungsi-fungsi tersebut.

Pemanfaatan potensi sumberdaya laut selama ini belum dilakukan secara optimal. Ke depan potensi tersebut harus dimanfaatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian kota.

**Pasal 7:** Cukup jelas

### **Pasal 8**

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis dan pembahasan dengan berbagai pihak, fungsi utama Kota perlu dipertajam sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada serta dinamika dan kecenderungan yang terjadi.

Sebelumnya fungsi utama Kota Padang adalah sebagai :

- a. Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa dan Industri
- b. Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota dan Provinsi
- c. Pusat Kegiatan Transportasi Darat, Laut dan Udara

Dan dalam RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013 ditetapkan fungsi utama Kota Padang adalah sebagai

- a. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa
- b. Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota dan Provinsi
- c. Pusat Kegiatan Pariwisata

Untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut dibutuhkan pengembangan sektor-sektor kegiatan :

- a) Transportasi
- b) Industri
- c) Pendidikan dan Kebudayaan
- d) Perumahan dan Permukiman
- e) Sarana dan Prasarana
- f) Kelautan dan Perikanan
- g) Pertanian dan Peternakan

**Pasal 9:** Cukup jelas

**Pasal 10 :** Cukup jelas

**Pasal 11 :** Cukup jelas

### **Pasal 12**

Secara umum kebijakan pengembangan dan distribusi penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan tahun 2013 adalah :

- a) Menjaga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- b) Laju pertumbuhan penduduk rata-rata direncanakan sebesar 2,02% per-tahun.
- c) Jumlah penduduk pada tahun 2013 diperkirakan 915.000 jiwa.
- d) Distribusi penduduk diarahkan pada wilayah kecamatan yang masih jarang penduduknya, yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Arahan distribusi penduduk dan laju pertumbuhan penduduk rata-rata setiap kecamatan direncanakan sebagai berikut :

a. Bungus Teluk Kabung 2,20%/tahun	jumlah penduduk	25.700,	laju pertumbuhan
b. Lubuk Kilangan pertumbuhan 2,62%/tahun	jumlah penduduk	53.000,	laju
c. Lubuk Begalung 2,26%/tahun	jumlah penduduk	110.000,	laju pertumbuhan
d. Padang Selatan 0,21%/tahun	jumlah penduduk	57.600,	laju pertumbuhan
e. Padang Timur 0,63%/tahun	jumlah penduduk	89.000,	laju pertumbuhan
f. Padang Barat 0,09%/tahun	jumlah penduduk	62.300,	laju pertumbuhan
g. Padang Utara 0,60%/tahun	jumlah penduduk	73.600,	laju pertumbuhan
h. Nanggalo 1,83%/tahun	jumlah penduduk	64.300,	laju pertumbuhan
i. Kuranji 3,62%/tahun	jumlah penduduk	146.800,	laju pertumbuhan
j. P a u h	jumlah penduduk	57.900,	laju pertumbuhan 2,92%/tahun
k. Koto Tangah	jumlah penduduk	174.800,	laju pertumbuhan 3,16%/tahun

### Pasal 13

Cakupan, arahan fungsi dan skala pelayanan pusat-pusat pelayanan yang direncanakan adalah:

#### a) Pusat Pelayanan Utama

- Mencakup kawasan yang secara historis merupakan Pusat Kota Padang (Kec. Padang Barat, Kec. Padang Utara, Kec. Padang Timur dan Kec. Padang Selatan).
- Fungsinya sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.
- Skala pelayanan mencakup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Regional.

#### b) Sub-Pusat Pelayanan Utama

- **Lubuk Buaya** : Mencakup kawasan di bagian utara Kota Padang dan termasuk kawasan sekitar Bandara Ketaping.  
Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi (Pasar, Pusat Koleksi-Distribusi produksi pertanian, dan RPH), dan Pusat Pelayanan Transportasi Kota Padang dan wilayah bagian utara (Kabupaten Padang Pariaman) dengan dukungan Sub-Terminal.
- **Air Pacah** : Mencakup Kawasan Terminal Regional Bingkuang, Kawasan Pusat Perkan-toran Pemerintahan Kota Padang dan Kawasan Pusat Olahraga.  
Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Transportasi (darat) Regional (Terminal), Pusat Pelayanan Ekonomi (Pasar Ternak, Pasar Grosir, Hotel, Pertokoan), Pusat Kegiatan Sosial-Budaya (Arena Pekan Raya, Perumahan, Sport Center

dan fasilitas sosial lainnya), dengan jangkauan pelayanan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Regional.

- **Bandar Buat** : Mencakup kawasan Lubuk Begalung sampai Indarung. Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi (Pasar dan Pusat Koleksi-Distribusi produksi pertanian), dan Pusat Pelayanan Transportasi Kota Padang dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Sub-Terminal.
- **Tabing** : Mencakup kawasan Eks-Bandara Tabing (setelah aktifitas bandara dipindahkan ke Bandara Ketaping). Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi dalam bentuk Pusat Kegiatan Niaga (Central Business District/CBD) dengan skala pelayanan lingkup Kota Padang yang didukung oleh penyediaan Mall, Plaza, Hotel, Pusat Perbelanjaan, dll.
- **Teluk Bayur** : Mencakup kawasan sekitar Pelabuhan Teluk Bayur. Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Transportasi (laut) Regional dan Internasional.
- **Bungus** : Mencakup kawasan di bagian selatan Kota Padang Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Industri Perikanan dan Kemaritiman, Pusat Pelayanan Ekonomi (Pasar dan Pusat Koleksi-Distribusi produksi perikanan), dan Pusat Pelayanan Transportasi Kota Padang dan wilayah bagian selatan (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan dukungan Sub-Terminal.

#### c) Pusat Pelayanan Kegiatan

- **Anak Air** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi / Industri (Pasar Induk, Pusat Koleksi-Distribusi produksi pertanian, Kegiatan Industri Pengolahan) dengan jangkauan pelayanan Kota Padang dan wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- **Limau Manis** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Pendidikan dan Penelitian dalam bentuk Perguruan Tinggi, Pusat Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kegiatan Studi dan Kajian Sosial-Budaya dengan skala pelayanan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Regional Pulau Sumatera.
- **Pasar Baru** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Sosial Ekonomi dengan skala pelayanan Kota Padang.
- **Pasar Raya** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Bisnis, Pusat Kegiatan Rekreasi dan Wisata, Pusat Kegiatan Sosial-Budaya dan Taman Kota, dengan skala pelayanan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat.
- **Gunung Padang** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Pariwisata.
- **Sungai Pisang** : Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Pariwisata dengan skala pelayanan lingkup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Regional dan Internasional.

**Pasal 14** : Cukup jelas

#### **Pasal 15**

*Jaringan jalan yang direncanakan pengembangannya adalah :*

##### a) **Jalan Arteri Primer**

- Jl. Padang By-Pass, lebar jalan 24 m terdiri dari 2 jalur dan 4 lajur



- Jl. Bukit Putus - Batas Pesisir Selatan, lebar jalan 18 m terdiri 2 jalur dan 2 lajur
  - Jl. Lubuk Begalung - Batas Solok, lebar jalan 18 m terdiri dari 2 jalur dan 2 lajur
- b) Jalan Arteri Sekunder**
- Jl. Lingkar Barat. (sepanjang tepi pantai) ruas Muaro – Pasir Jambak - Ketaping, lebar jalan 18 meter terdiri dari 2 jalur dan 2 lajur
  - Jl. Lingkar Timur (lingkar luar) ruas Bandar Buat – Limau Manis – Gunung Sarik – Air Pacah – Lubuk Minturun – sampai ke Jl. By-Pass, lebar jalan 18 meter terdiri dari 2 jalur dan 2 lajur
  - Ruas-ruas jalan lainnya yang ada dan fungsinya sebagai jalan arteri sekunder dengan rencana pengembangan berupa peningkatan kondisi dan atau pemeliharaan.
- c) Jalan Kolektor Primer**
- Jl. Ahmad Yani, Jl. Rasuna Said., Jl. Sudirman, Jl. By Pass – Kurao, Jl. Pasar Raya, Jl. Raden Saleh, Jl. Proklamasi, Jl. Khatib Sulaiman, dan Jl. Patimura, lebar jalan 14 meter terdiri dari 2 jalur dan 1 – 2 lajur
- d) Jalan Kolektor Sekunder**
- Seluruh ruas-ruas jalan kolektor sekunder yang ada dengan upaya penanganan dominan berupa pemeliharaan (periodik maupun rutin).
- e) Jalan Lokal Primer**
- seluruh ruas-ruas jalan lokal primer yang ada dengan upaya penanganan dominan berupa pemeliharaan (periodik maupun rutin).
- f) Jalan Lokal Sekunder**
- seluruh ruas-ruas jalan lokal sekunder yang ada dengan upaya penanganan berupa perbaikan/ peningkatan dan pemeliharaan (periodik maupun rutin).

### **Pasal 16**

*Jaringan jalan/rel kereta api dari Kota Padang yang dapat dikembangkan dimasa mendatang adalah ;*

- a. Jalur Padang – Padang Panjang - Solok – Sawahlunto - Muaro – **Jambi - Bengkulu**
- b. Jalur Padang – Padang Panjang - Bukit Tinggi – Payakumbuh – **Pekanbaru - Dumai**
- c. Jalur Padang – Pariaman – Sungai Limau – **Pasaman**

**Pasal 17** : Cukup jelas

**Pasal 18** : Cukup jelas

**Pasal 19** : Cukup jelas

### **Pasal 20**

Rencana pemanfaatan kawasan lindung terdiri dari :

#### **a) Kawasan Hutan Lindung**

- Luas : **36.500 Ha**
- Cakupan: Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Memantapkan kawasan lindung yang telah ditetapkan untuk menjamin fungsi hidro-orologis

- Tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.

#### b) Kawasan Resapan Air

- Luas : **272 Ha**
- Cakupan : Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam kawasan antara Jalan *By Pass* dan Bandara Tabing dan daerah gambut dengan ketebalan 3 meter.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Untuk tanaman-tanaman yang membantu mengurangi terjadinya aliran air permukaan (*run-off*).
  - Sebagai *Laras Retarding Basin* atau waduk untuk penampungan air dan penanggulangan banjir.

#### c) Kawasan Sempadan Sungai

- Luas : Kawasan 50-100 meter di kiri/kanan sungai pada sungai di luar kawasan permukiman dan 10-15 meter untuk sungai di kawasan permukiman.
- Cakupan : *Batang Kandis* dan *Batang Air Dingin*, *Batang Tarung* dan *Batang Logan* di Kecamatan Koto Tengah, *Batang Kuranji* di Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo dan Padang Utara, *Batang Balimbing* di Kecamatan Kuranji, *Batang Arau* di Kecamatan Padang Selatan, *Batang Timbalun* dan *Sungai Pisang* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Untuk tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan penggerusan sisi sungai.
  - Sebagai jalan inspeksi dikawasan yang sudah terbangun.

#### d) Kawasan Sempadan Pantai

- Luas : Kawasan di sepanjang pantai 100 meter dari pantai ke arah darat dari titik pasang tertinggi
- Cakupan : Sepanjang pantai wilayah Kota Padang yang meliputi Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Untuk tanaman-tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan abrasi pantai, seperti tanaman bakau (*mangrove*).
  - Sebagai ruang terbuka milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan objek wisata pada pantai yang landai dan memiliki panorama yang indah

e)

#### Kawasan Sekitar Mata Air

- Luas : Kawasan sekitar sumber mata air yang ada
- Cakupan : Kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya 200 meter disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting dalam menjaga kelestarian fungsi mata air.
- Batasan pemanfaatannya adalah untuk tanaman-tanaman yang dapat membantu penyerapan air.

f)

#### Hutan Bakau

- Luas : **542 Ha**

- Cakupan : Kawasan hutan bakau 64,45 Ha, kawasan terumbu karang 400 Ha dan rumput laut 77,58 Ha di perairan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Sebagai tempat berkembang biaknya biota laut dan pemijahan dan sumber makanan ikan.
  - Pelindung pantai untuk mencegah abrasi pantai dan pelindung kegiatan budidaya di belakangnya
  - Terumbu karang sebagai objek wisata yang menarik
  - Rumput laut mempunyai nilai ekonomi yang diolah sebagai bahan makanan
  - Pengembangannya harus diawasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata.

g)

#### **Kawasan Taman Hutan Raya**

- Luas : **120 Ha**
- Cakupan : Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kecamatan Lubuk Kilangan
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Sebagai pusat koleksi dan tumbuhan dan plasma nutfah serta satwa yang tergolong langka dan terancam kepunahan dan perlu dilindungi
  - Sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan
  - Sebagai objek wisata alam

h)

#### **Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

- Luas : **22 Ha**
- Cakupan : Kecamatan Padang Barat yang meliputi kelurahan Kampung Pondok dan Kelurahan Berok Nipah dan Kecamatan Padang Selatan meliputi Kelurahan Belakang Pondok, Ranah Parak Rumbio, Pasa Gadang dan Kelurahan Batang Arau.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Sebagai kawasan perdagangan dan campuran dengan tetap melestarikan bangunan kuno dan mempunyai nilai sejarah dan ilmu pengetahuan.
  - Sebagai kawasan wisata budaya dan sejarah sejalan dengan pengembangan kawasan wisata Gunung Padang.
  - Menetapkan fungsi-fungsi baru yang mendukung pelestarian bangunan bangunan kuno dan sebagai objek wisata atau pengembangan ilmu pengetahuan.

i)

#### **Kawasan Rawan Bencana**

- Luas : Bagian selatan dan timur wilayah Kota Padang
- Cakupan : Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung.
- Batasan pemanfaatannya adalah :
  - Sebagai kawasan penyangga /perkebunan dengan tanaman-tanaman yang dapat mengikat struktur tanah dan mengurani terjadinya longsor dan erosi.
  - Pengembangannya harus diawasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana pemanfaatan kawasan budidaya terdiri dari :

#### **a) Kawasan Perumahan dan Permukiman**

- Lokasi kawasan perumahan/permukiman tersebar di seluruh kawasan budidaya, yang terdiri kawasan permukiman individual dan kawasan permukiman/perumahan yang mengelompok dan terencana (real estat, perumahan, kompleks).
- Luas kawasan perumahan dan permukiman dialokasikan  $\pm$  40% (9.000 Ha) dari keseluruhan kawasan budidaya perkotaan.

- Kawasan potensial untuk pengembangan perumahan dan permukiman diperkirakan akan dapat menampung  $\pm 2.000.000$  jiwa penduduk.
- Kawasan perumahan dan permukiman skala besar di atas 3 Ha (real estat, perumahan, kompleks) pengembangannya diarahkan ke wilayah bagian Utara (Kecamatan Koto Tengah), wilayah Timur (Kecamatan Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan) dan wilayah bagian Selatan (Kecamatan Begalung).

#### **b) Kawasan Perdagangan dan Perniagaan/Bisnis**

- Lokasi kawasan perdagangan tersebar di Sub-sub Pusat Pelayanan Utama (Lubuk Buaya, Air Pacah, Bandar Buat, Tabing dan Bungus), dan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan.
- Lokasi kawasan bisnis dikembangkan di Pusat Pelayanan Utama (Kawasan Pusat Kota).
- Pada titik-titik tertentu (*hot-spot*), kegiatan bisnis dikembangkan di Koridor Jalan Padang By-Pass, Koridor Jalan Sepanjang Pantai Padang, dan Jalan-jalan Utama Kota, sejauh pengembangannya tidak bertentangan dengan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan perniagaan/bisnis akan didukung oleh penyediaan prasarana perkotaan yang memadai (suplai air bersih, jaringan drainase, pengelolaan air limbah, penanganan sampah, pasokan listrik dan jaringan komunikasi).

#### **c) Kawasan Industri**

- Lokasi kawasan industri direncanakan di 3 tempat, yaitu Industri Pengolahan dan Manufaktur di Anak Air (Padang Industrial Park), Industri Rumah Tangga di Bandar Buat dan Industri Maritim di Bungus.
- Pengembangan kawasan industri akan didukung oleh penyediaan prasarana perkotaan yang memadai, khususnya pengelolaan limbah dan pasokan listrik.
- Kawasan Pelayanan Sosial-Budaya (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah-raga dan fasilitas sosial lainnya)
- Lokasi kawasan pelayanan sosial-budaya tersebar di seluruh kawasan budidaya dan dipusatkan di pusat-pusat pelayanan sesuai dengan skala pelayanannya (kawasan fungsional, kecamatan dan kelurahan)
- Kawasan pelayanan sosial-budaya dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan fungsional dengan fungsi komplementer.

#### **d) Kawasan Perkantoran Pemerintah dan Swasta**

- Lokasi kawasan perkantoran tingkat provinsi di sepanjang Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Khatib Sulaeman serta pada beberapa titik lainnya (lokasi eksisitng).
- Lokasi kawasan perkantoran tingkat kota di Kawasan Air Pacah (Kelurahan Dadok Tunggul Hitam).
- Lokasi kawasan perkantoran swasta dintegrasikan dengan kawasan perniagaan/bisnis, serta pada titik-titik tertentu (*hot-spot*) di koridor-koridor jalan utama kota.

- Perumahan/permukiman tersebar di seluruh kawasan budidaya, yang terdiri kawasan permukiman individual dan kawasan permukiman/perumahan yang mengelompok dan terencana (real estat, perumahan, kompleks).
- Pengembangan kawasan perkantoran akan didukung oleh penyediaan prasarana perkotaan yang memadai (suplai air bersih, jaringan drainase, pengelolaan air limbah, penanganan sampah, pasokan listrik dan jaringan komunikasi) serta aksesibilitas yang tinggi.

**e) Kawasan Sarana Pendukung Transportasi** (terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara dan areal parkir)

- Lokasi kawasan sarana pendukung transportasi berupa Terminal direncanakan terdiri dari Terminal Regional Bingkuang di Air Pacah seluas 17 Ha, Terminal Lokal/Kota di Lubuk Buaya seluas  $\pm$  5 Ha, di Bandar Buat seluas  $\pm$  5 Ha, di Bungus seluas  $\pm$  5 Ha.
- Lokasi kawasan sarana pendukung transportasi berupa Stasiun Kereta Api tetap dipertahankan areal dan luasannya untuk mengantisipasi pengembangan sarana angkutan kereta api dimasa mendatang.
- Lokasi kawasan sarana pendukung transportasi berupa Pelabuhan Laut tetap di Teluk Bayur pada areal seluas  $\pm$  25 Ha, di Muaro pada areal seluas  $\pm$  5 Ha dan Bungus pada areal seluas  $\pm$  5 Ha.
- Lokasi kawasan sarana pendukung transportasi berupa Bandara terletak di luar wilayah Kota Padang (Bandara Ketaping), sehingga tidak perlu dialokasikan lahan tersendiri.
- Lokasi kawasan sarana pendukung transportasi berupa Areal Parkir direncanakan pada pusat-pusat pelayanan kota dan pada kawasan-kawasan fungsional yang direncanakan.

**f) Kawasan Pertanian**

- Lokasi kawasan pertanian lahan basah dengan jaringan irigasi yang dipertahankan pada Kelurahan Batipuh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kelurahan Kuranji, Kelurahan Lambung Bukit, Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Baringin seluas (4.191 Ha). dan beberapa sawah non irigasi teknis di Lubuk Kilangan dapat dikonversikan bila diperlukan.
- Pertanian lahan kering diarahkan tersebar pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung. Pertanian Tanaman Tahunan/perkebunan diarahkan pada kawasan penyangga yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Perikanan yang terdiri dari perikanan air tawar yang tersebar di beberapa kecamatan, serta potensi perikanan laut diseluruh zona perairan wilayah Kota Padang.
- Luas pertanian lahan kering, ladang/kebun peternakan dan perikanan air tawar serta perkebunan/ tanaman tahunan diperkirakan seluas 10.600Ha. Pertanian lahan kering yang berupa kebun dan ladang dapat dikonversikan.

**g) Kawasan Pemakaman**

- Lokasi pemakaman lama di Tunggul Hitam ( $\pm 9$  Ha) akan dijadikan sebagai Taman Kota dan kawasan resapan air.
- Lokasi Makam Pahlawan di Ulak Karang tetap ( $\pm 3$  Ha) dipertahankan.
- Lokasi pemakaman baru akan dikembangkan dengan sistem rayon, masing-masing di Kecamatan Koto Tengah ( $\pm 8$  Ha) untuk Rayon Utara, di Kecamatan Pauh ( $\pm 7,5$  Ha) untuk Rayon Pusat dan Timur dan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ( $\pm 7,5$  Ha) untuk Rayon Selatan.

#### **h) Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah**

- Lokasi kawasan TPA di Air Dingin pada lahan seluas  $\pm 30$  Ha.
- Sesuai dengan hasil proyeksi timbulan sampah Kota Padang, sampai akhir tahun perencanaan akan dialokasi lahan di lokasi yang baru di sekitar Air Dingin atau di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas  $\pm 12$  Ha.

**Pasal 21** : Cukup jelas

**Pasal 22** : Cukup jelas

#### **Pasal 23**

Rencana penanganan lingkungan meliputi :

##### **a) Pengembangan Kawasan Baru**

Kawasan pengembangan baru yang direncanakan adalah :

- Kawasan sekitar Bandara Ketaping untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, permukiman/perumahan dan industri.
- Kawasan sekitar Terminal Regional Air Pacah untuk kegiatan ekonomi dan jasa pelayanan.
- Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Padang.
- Kawasan Pusat Olahraga.

##### **b) Kawasan Yang Dikonversi**

Kawasan yang direncanakan untuk dikonversi adalah hingga akhir tahun perencanaan antara lain adalah :

- Kawasan pertanian dan semak belukar yang dikonversi menjadi Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah.
- Kawasan penyangga di sekitar Kampus UNAND yang dikonversi menjadi Kawasan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- Beberapa kawasan pertanian yang tidak memiliki sistem irigasi teknis di Kecamatan Padang Timur (Kelurahan Andalas, Andalas Barat dan Kubu Marapalam), Kecamatan Lubuk Begalung (Kelurahan Anduring, Lubuk Begalung), Kecamatan Kuranji (Kelurahan Alai Parak Kopi, Ampang, Sungai Lareh dan Belimbing) yang dikonversi menjadi kawasan permukiman/perumahan secara bertahap dan Kecamatan Koto Tengah meliputi Kelurahan Batang Kabung, Pulai, Koto Tuo, Kampung Jambak dan Ganting.

##### **c) Kawasan Yang Diremajakan**

Kawasan yang diremajakan, baik dalam bentuk peningkatan kondisi bangunan, peningkatan kondisi lingkungan atau pembangunan kembali (restorasi) direncanakan di lokasi-lokasi :

- Kawasan Kota Tua Muaro
- Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh di Ulak Karang dan Purus, Lolong dan lainnya.

- Kawasan di sepanjang koridor jalan-jalan utama kota yang saat ini ditempati bangunan-bangunan tua yang tidak difungsikan.

**d) Kawasan Pemukiman Kembali**

Kawasan pemukiman kembali (*resettlement*) direncanakan di Padang Sarai untuk pemukiman nelayan yang selama terdapat di sepanjang pantai Kawasan Pusat Kota (Purus dan Ulak Karang).

**Pasal 24**

Arahan kepadatan bangunan sampai akhir tahun perencanaan tahun 2013 adalah :

- a) Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Tinggi
  - Kepadatan bangunan rata-rata 50 unit/Ha.
  - Sebarannya di Kawasan Pusat Kota.
  - Dukungan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial
  - Dukungan prasarana jaringan jalan, drainase, air bersih, telepon dan listrik.
- b) Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Sedang
  - Kepadatan bangunan rata-rata 35 unit/Ha.
  - Sebarannya di Kawasan SubPusat Pengembangan, dan kawasan diluar pusat kota.
  - Dukungan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  - Dukungan prasarana jaringan jalan, drainase, air bersih, telepon dan listrik
- c) Kawasan dengan Kepadatan Bangunan Rendah
  - Kepadatan bangunan rata-rata <20 unit/Ha.
  - Sebarannya Kawasan Pinggiran Kota
  - Dukungan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial
  - Dukungan prasarana jaringan jalan, drainase, air bersih, telepon dan listrik.

**Pasal 25**

Arahan ketinggian bangunan sampai akhir tahun perencanaan tahun 2013 adalah :

**1) Kawasan Pusat Pelayanan Utama (Kawasan Pusat Kota)**

**1. Perkantoran/Pemerintahan**

**a) Perkantoran/Pemerintahan Jalan Utama Kota**

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 45%-60%
- Jumlah Lantai maksimum 8 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3,6 – 4,8

**b) Perkantoran di Jalan Kota**

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45%-60%
- Jumlah Lantai maksimum 4 lantai
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 1,8 – 2,4

**2. Perdagangan dan Jasa**

**a) Perdagangan dan Jasa di Jalan Utama**

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60% - 75%
- Jumlah Lantai maksimum 4 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2,4 – 3,0

**b) Perdagangan dan Jasa di Jalan Kota**

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60% - 75%
- Jumlah Lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 2,4 – 3,0

### 3. Permukiman/Perumahan

#### a) Permukiman/Perumahan di Sepanjang Jalan Utama Kota

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60%-75%
- Jumlah Lantai Maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2 - 1,5

#### b) Permukiman/Perumahan di Sepanjang Jalan Kota

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60% -75 %
- Jumlah Lantai Maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2 –1,5

## 2) Kawasan Sub-Pusat Pengembangan Utama

### 1. Lubuk Buaya, Air Pacah, Bandar Buat, Tabing dan Teluk Bayur

#### a) Perkantoran Pemerintah

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45%-60%
- Jumlah lantai maksimum 4 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 1,8 – 2,4

#### b) Perdagangan dan Jasa

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45%-60%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,9 – 1,2

#### c) Industri dan Pergudangan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%- 45%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,6 – 0,9

#### d) Permukiman/Perumahan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45% -60 %
- Jumlah Lantai Maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,9 –1,2

### 2. Bungus

#### a) Perkantoran Pemerintahan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%-45%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,6 – 0,9

#### b) Perdagangan dan Jasa

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45%-60%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,9 – 1,2

#### c) Permukiman/Perumahan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30% - 45%
- Jumlah Lantai Maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,6 –0,9

## 3) Kawasan Pusat Pelayanan Kegiatan

### 1. Anak Air sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi

---

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60%-75%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 1,2 – 1,5

### 2. Limau Manis Sebagai Pusat Pendidikan dan IPTEK

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%-45%
- Jumlah lantai maksimum 3 lantai
- Koefisien lantai Bangunan 0,9 – 1,2



### 3. Pasar Baru sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 45%-60%
- Jumlah lantai maksimum 2 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,9 – 1,2

### 4. Gunung Padang sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) < 30%
- Jumlah lantai maksimum 1 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,3

### 5. Sungai Pisang sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) < 30%
- Jumlah lantai maksimum 1 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,3

#### 4). Kawasan Pinggir Kota

---

##### 1. Perkantoran Pemerintahan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%-45%
- Jumlah lantai maksimum 1 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,3 – 0,45

##### 2. Perdagangan dan jasa

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%-45%
- Jumlah lantai maksimum 1 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan 0,3 – 0,45

##### 3. Permukiman/Perumahan

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30% - 45%
- Jumlah Lantai Maksimum 1 lantai
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0,3 - 0,45

## Pasal 26

---

Pengelolaan kawasan fungsional adalah sebagai berikut :

#### A. Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang (Bappeda).
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak swasta.
- Pengembangan kawasan dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Padang.

#### B. Kawasan Pendidikan Limau Manis

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama-sama dengan Departemen Pendidikan Nasional atau institusi pendidikan (negeri atau swasta).
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Institusi Pendidikan (negeri atau swasta).
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta atau Pemerintah Indonesia atau Institusi Pendidikan dengan Pemerintah/Lembaga dari Luar Negeri.

### **C. Kawasan Sekitar Bandara Ketaping**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau oleh Departemen Perhubungan.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Departemen Perhubungan atau Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Departemen Perhubungan atau Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi perkembangan Kota Padang maupun bagi perkembangan aktifitas Bandara Ketaping.

### **D. Kawasan Eks Bandara Tabing**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama-sama dengan Departemen Perhubungan, dan dapat pula melibatkan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Perhubungan dan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Perhubungan dan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain.

### **E. Kawasan Pasar Raya dan Eks Terminal Lintas Andalas**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atau bersama-sama dengan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak Swasta.

### **F. Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan Departemen Perhubungan.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Perhubungan dan/atau pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Perhubungan dan/atau pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah (Kota atau Pusat) dengan pihak Swasta.

#### **G. Kawasan Sekitar Terminal Regional Bingkuang**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atau bersama-sama dengan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak Swasta.

#### **H. Kawasan Padang Industrial Park**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau dengan Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Departemen Perhubungan atau Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Departemen Perhubungan atau Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi perkembangan Kota Padang maupun bagi perkembangan Kabupaten Padang Pariaman.

#### **I. Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atau bersama-sama dengan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak Swasta.

#### **J. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Pengembangan kawasan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah.

#### **K. Koridor Jalan Padang By-Pass**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atau bersama-sama dengan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak Swasta atau sepenuhnya oleh pihak Swasta.

#### **L. Koridor Pantai Padang**

- Perencanaan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atau bersama-sama dengan pihak swasta.
- Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, pihak Swasta atau kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak Swasta.
- Pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara Pemerintah dengan pihak Swasta atau sepenuhnya oleh pihak Swasta.

**Pasal 27** : Cukup jelas

**Pasal 28** : Cukup jelas

**Pasal 29** : Cukup jelas

**Pasal 30** : Cukup jelas

**Pasal 31** : Cukup jelas

**Pasal 32** : Cukup jelas

**Pasal 33** : Cukup jelas

**Pasal 34** : Cukup jelas

**Pasal 35** : Cukup jelas

**Pasal 36** : Cukup jelas

**Pasal 37** : Cukup jelas

**Pasal 38** : Cukup jelas

**Pasal 39** : Cukup jelas

**Pasal 40** : Cukup jelas

**Pasal 41** : Cukup jelas

**Pasal 42** : Cukup jelas

**Pasal 43** : Cukup jelas

**Pasal 44** : Cukup jelas

**Pasal 45** : Cukup jelas

**Pasal 46** : Cukup jelas

**Pasal 47** : Cukup jelas

**Pasal 48** : Cukup jelas

**Pasal 49** : Cukup jelas

**Pasal 50** : Cukup jelas

**Pasal 51** : Cukup jelas

